

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan dalam kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak berada pada tempat dimana tindak pidana itu terjadi tidaklah mudah untuk menemukan kebenaran materil tersebut. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak menyaksikan sendiri bagaimana proses berlangsungnya tindak pidana itu dan siapa yang menjadi pelakunya.<sup>3</sup>

Upaya penyidikan diharapkan tidak hanya sekedar mengejar selesainya pemberkasan semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ilmiah yang harus selalu dikembangkan. Semua warga Negara berkeinginan untuk berproses hukum

---

<sup>1</sup>Yolla Fitri Amilia, Haryadi dan Dheny Wahyudi, *Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online*, Journal of Criminal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm.45-46.

<sup>2</sup>Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioritas, Vol.3, No.2, 2016, hlm.128.

<sup>3</sup>Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.1.

secara baik. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht / straf proceses recht*) pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>4</sup>

Penegak hukum di Indonesia tidak dibekali dengan segala macam ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menyimpulkan secara ilmiah setiap tindak pidana yang terjadi. Penyidik, penuntut umum ataupun hakim tidak sulit dalam memeriksa saksi, tersangka atau terdakwa karena mereka dapat berbicara. Penyidik akan sangat sulit untuk menentukan apakah kematian tersebut wajar atau tidak apabila ada kasus kematian tidak wajar, dengan tidak adanya saksi, barang bukti ditempat kejadian, dan sulit menemukan siapa pelakunya. Pembuktian tindak pidana sangatlah membutuhkan bantuan dokter.

Kedokteran forensik adalah bidang yang sangat membantu penegak hukum dalam menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, karena hanya ilmu forensik yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu kematian yang tidak wajar yang dijadikan menjadi alat bukti di persidangan. Hukum Acara Pidana sekarang dalam penerapan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak

---

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 2014, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm.63.

pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Peranan para ahli dalam hal ini dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat jelas) suatu kasus perkara pidana maka kepada para penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum dituntut untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan lain seperti kriminologi, psikologi forensik, psikiatri forensik, kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain-lain yang dapat digunakan untuk kepentingan peradilan. Tugas dari seorang dokter atau seorang ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal.<sup>6</sup>

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh

---

<sup>5</sup>R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, 2016, Bandung, Mandar Maju, hlm.2.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.61.

manusia.<sup>7</sup> Tugas dokter selain sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajibannya untuk membantu aparat penegak hukum, pekerjaan yang harus dilakukan adalah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, memeriksa mayat dan melakukan otopsi.<sup>8</sup> Dokter yang dimaksud disini adalah dokter spesialis Forensik yang akan memberikan keterangan medis mengenai perkiraan akibat kematian serta waktu kematian. Penegak hukum dalam mengupayakan keadilan, sangat membutuhkan ahli dalam membuat visum ataupun otopsi, sehingga dalam hal ini peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materil, berhubung pengetahuan hakim adalah terbatas, terlebih dalam bidang medis.

Syarat mutlak tindak pidana materil adalah akibat, pengungkapan suatu tindak pidana secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya itu, diperlukan bukti yang konkrit pada waktu terjadinya tindak pidana atau dengan kata lain diperlukan adanya pengganti alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian dapat diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksudkan adalah *Visum Et Repertum*.

Secara harfiah, *Visum Et Repertum* berasal dari kata-kata *visual* yaitu

---

<sup>7</sup>Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm.129.

<sup>8</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 1987, Jakarta, Bina Aksara, hlm.115.

melihat dan *repertum* yaitu melaporkan. Berarti, apa yang dilihat dan diketemukan sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).

Hasil pemeriksaan ahli forensik tersebut akan dibuat dalam bentuk surat, yang disebut *Visum Et Repertum*, *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis dari apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, pada kasus pembunuhan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana pembunuhan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda bahwa korban dibunuh dengan cara dianiyaya, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Perlu atau tidaknya penyidik meminta bantuan orang ahli diperlukan, selain dalam hal atau keadaan yang dibutuhkan berhubung dengan tindak pidana itu sendiri, juga bila mana terhadap kasus tindak pidana itu perlu adanya kejelasan agar peristiwanya menjadi lebih jelas karena kurangnya alat bukti.<sup>9</sup>

Kematian tidak wajar khususnya yang diduga pembunuhan berencana sekalipun adalah salah satu kasus yang harus dibuktikan dengan dilakukannya otopsi/bedah mayat guna mencari kebenaran materil serta penyebab matinya. Para penegak hukum harus lebih serius dalam menangani kasus menyangkut nyawa seseorang, karena bukan saja mengganggu kepentingan korban saja, tetapi juga menyangkut kepentingan umum karena telah mengganggu ketertiban masyarakat.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal KUHAP sudah seharusnya dilaksanakan untuk mengungkap kebenaran dari kasus-kasus yang menghilangkan nyawa orang lain, mengingat tidak adanya undang-undang yang menegaskan bahwa jenazah adalah hak milik mutlak dari keluarga, kenyataannya, banyak kasus kematian tidak wajar yang belum bisa dipecahkan oleh penyidik, apalagi jika keluarga korban tidak menyetujui dilakukannya otopsi.

Pelaksanaan otopsi/bedah mayat memang mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, terlebih dari pihak keluarga korban. Jalan keluar masalah ini telah beberapa kali diselenggarakan seminar dan temu ilmiah yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan Visum jenazah, namun sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang memuaskan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan ruang bahwa penyidik berwenang

---

<sup>9</sup>R. Soeparmono, *Op.Cit.*, hlm.25.

menghadirkan ahli untuk membantu proses penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, menyebutkan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) karena kewajibannya berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Penegak hukum harus bertindak dengan bijaksana sesuai kewenangan yang diberikan kepada Negara. KUHAP telah memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya”. Pasal ini disebutkan demi kepentingan peradilan menangani korban, penyidik berwenang meminta keterangan ahli.

Permintaan tersebut bisa secara tertulis dan menyebutkan pemeriksaan luka mayat atau bedah mayat. Pasal 134 KUHAP dijelaskan apabila sangat diperlukan untuk bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik memberitahukan kepada keluarga. Keluarga yang keberatan, penyidik menerangkan tentang maksud dan tujuan pembedahan. Batas waktu keluarga memberi tanggapan selama dua hari, dan apabila tidak ada tanggapan, penyidik melaksanakan pasal 133 ayat (3) KUHAP yang berbunyi mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang

dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.

Kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Kedudukan Laboratorium Forensik Polri secara hukum menjadi semakin kuat sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain menjelaskan tentang wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian. Kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti Laboratorium Forensik, bila dianggap perlu penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain diluar Kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari instalasi kedokteran forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli forensik dari luar negeri.<sup>10</sup>

Pentingnya peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam membantu tugas penegak hukum guna kepentingan peradilan sangat dirasakan oleh penegak hukum di Indonesia. Ijin keluarga menjadi hambatan yang paling besar dalam pelaksanaan otopsi guna pembuktian tindak pidana di persidangan. Penyidik sering terhalang dalam hal penyidikan dan akhirnya menyerah untuk kasus-kasus kematian yang diduga tidak wajar. Di Indonesia ada beberapa misteri kasus kematian yang dipecahkan oleh dokter forensik. Salah satu tokoh terkenal ialah ahli forensik Mun'im Idries. Beliau kerap dilibatkan dalam sejumlah kasus oleh polisi sebagai ahli forensik dan tokoh sentral dalam proses outopsi. Kasus-kasus

---

<sup>10</sup>Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada media Grup, 2014, Jakarta, hlm.254.

kriminal besar yang di pecahkan oleh ahli forensik di Indonesia seperti diantaranya kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat racun sianida, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Eno Parihah dan kasus kematian anak Engeline.

Di Provinsi Jambi juga terdapat beberapa kasus kematian tidak wajar yang salah satunya terjadi dikamar nomor 4 (empat) hotel sarinah, terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi, kasus ini menjadi objek hukum yang menarik perhatian untuk diteliti karena proses penyidikan tidak dilakukan sesuai dengan cita-cita dari hukum acara pidana. Dari proses Penyidikan ditemukan beberapa alasan yang pantas untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari serangkaian tindakan Penyidik mencari dan memeriksa saksi-saksi yang melihat di tempat kejadian perkara, memeriksa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), membuat sket gambar dan mengirim korban untuk dilakukan pemeriksaan mayat oleh dokter di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap Mayat hanya dilakukan pemeriksaan luar saja tanpa dilakukan outopsi, kemudian yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah dokter umum yang seyogyanya dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 08/VER-J/VL/III/2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Tetapi Majelis Hakim merasa alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara berdasarkan petikan

Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/PN Jmb.

Proses pemidanaan terhadap terdakwa dirasakan kurang tepat dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Dalam proses peradilan, penyidikan adalah ujung tombak utama untuk mencapai tujuan hukum acara pidana. Penyidik dalam perkara ini lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya. Kasus pembunuhan seharusnya menjadi beban pekerjaan yang besar bagi penyidik, dimana penyidik tidak boleh lengah pada proses pembuktiannya, karena hal ini berkaitan dengan nyawa manusia.

Isu Hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kekaburan hukum, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kurang tegas dan jelas mengenai tindakan penyidik dan visum tidak terpaparkan secara jelas hanya di atur dalam pasal 133-136 KUHAP. Penyidik hanya dituntut bijak dalam melakukan penyidikannya, tanpa tegas bila kasus kematian dan di butuhkan sebab kematian harus dilakukan otopsi tidak bisa di lakukan pemeriksaan luar saja.

Berdasarkan Kasus pembunuhan tersebut, menggambarkan betapa pentingnya otopsi dalam pada proses pembuktian tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa manusia. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam penelitian ini yang berjudul **“Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Peraturan Dan Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hubungan dan fungsi *Visum Et Repertum* dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum secara umum, dan pengetahuan tentang peranan otopsi dalam proses penyidikan dalam hukum acara pidana secara khusus.

#### b. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini adalah sebagai pedoman dan masukan kepada para penegak hukum dan bahan informasi bagi semua kalangan guna menambah pengetahuan mengenai peranan otopsi dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

## D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis merumuskan beberapa definisi dan konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pengertian *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* berasal dari bahasa Latin. *Visum* adalah kependekan dari *Visum Et Repertum*. *Visum* berarti apa yang dilihat dan *Repertum* berarti apa yang ditemukan. Didalam pengertian secara hukum *Visum Et Repertum* (VR), adalah:

- Suatu surat keterangan seseorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara (Subekti dalam kamus hukum tahun 1972).
- Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan diperkara pidana (fockeman andrea dalam *rechtsgeleerd handwoor denboek* tahun 1977).
- Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya (kesimpulan NY.Karlinah P.A.Soebroto dari S.1973 No.350 Pasal 1 dan 2).
- Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

(dr.mun'im idreas).

*Visum Et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana VR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>11</sup>

Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara jelas. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang *Visum Et Repertum* pada pasal 133 sampai dengan pasal 136. Ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka istilah maupun pengertian *Visum Et Repertum* secara harafiah tidak dicantumkan namun kesimpulan dari hasil pemeriksaan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter tersebut yang dituangkan dalam bentuk laporan yang satu sama yang lainnya secara logis harus saling berhubungan dan diambil kesimpulan yang nantinya akan menghasilkan pemberitaan *Visum Et Repertum* secara sungguh-sungguh dan seobjektif mungkin adalah sama dengan istilah *Visum Et Repertum*.

## **2. Penyidikan**

Pengertian penyidikan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).
2. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

---

<sup>11</sup>Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.45.

mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>12</sup>

3. Menurut K wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”.<sup>13</sup>

Pada tindakan penyelidikan, penekanya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan dalam “mencari serta mengumpulkan bukti” penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum. Penyidik dengan serangkaian tindakannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kemudian menemukan tersangkanya.

### **3. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

---

<sup>12</sup>Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm.1

<sup>13</sup>Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm.10

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Pasal 11 RUU KUHP tahun 2012:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.<sup>15</sup>

#### 4. Pembunuhan Berencana

Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

---

<sup>14</sup>E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm.187.

<sup>15</sup>R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27

lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu.<sup>16</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>17</sup> Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi,<sup>18</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>19</sup> Teori merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>20</sup>

Menurut Maria Sumardjono, teori adalah “Seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari

---

<sup>16</sup>Echwan Iriyanto & Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 14, Nomor 1, 2021, hlm.19.

<sup>17</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

<sup>18</sup>M.Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, FE-UI, Jakarta, 1996, hlm.203.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.6.

<sup>20</sup>J.Supranto MA, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.194.

fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut”.<sup>21</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimasi penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.<sup>22</sup> Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori Pembuktian, teori Kepastian Hukum dan teori Keadilan.

## 1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat -alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.<sup>23</sup>

Di Indonesia menganut teori pembuktian *negative wettelijk* (teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif) yaitu hakim mempunyai kewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang salah atau

---

<sup>21</sup>Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hlm.12.

<sup>22</sup>M. Solly Lubis, *Loc.Cit*, hlm.17.

<sup>23</sup><http://repository.radenfatah.ac.id/14901/3/3.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 15.45 Waktu Indonesia Barat.

tidaknya terdakwa didasarkan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim.<sup>24</sup>

Proses pembuktian ada empat sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*) bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.
- b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction racionee*)  
Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akan dan logis.
- c. Pembuktian menurut Undang-Undang (*positif wettelijk*)  
Teori pembuktian ini berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

---

<sup>24</sup>Abdussalam dan Dessasfuryanto. *Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: PTIK. 2012). hlm.429.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang negatif (*negative wettelijk*)

Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan gabungan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan.<sup>25</sup> Aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>26</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui pembuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>27</sup>

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>28</sup> Teori kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besar hak dan kewajibannya. Kepastian bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi

---

<sup>25</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 293.

<sup>26</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.137.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.158.

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusomo: kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>31</sup>

Kepastian hukum merujuk kepada asala legalitas yang menegaskan bahwa tiada perbuatan yang merupakan tindak pidana kecuali terlebih dahulu diatur dalam aturan tertulis. Dimensi sosial yang terkandung dalam kepastian hukum bersifat statis karena dinamika aturan pidana bergantung kepada kriminalisasi yang perubahan atau dekriminalisasi. Jika merujuk kepada kepastian hukum diatas maka harus diakui bahwa sebagian pondasi hukum pidana dibangun pada atas kerangka normatif sistematis. Sementara itu keadilan merujuk kepada sifat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.159.

<sup>30</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.24.

<sup>31</sup>Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.160.

melawan hukum materil dan kesalahan dalam pengertian normatif. Dalam konteks inilah hukum pidana memberikan bentuk konkrit dari makna keadilan itu sendiri sesuai ruang dan waktu. Dikatakan demikian, karena kepatutan disuatu tempat tertentu dapat berbeda dengan kepatutan di tempat lain. Begitupula kepatutan diwaktu tertentu berbeda dengan kepatutan diwaktu yang lain seiring dengan perubahan perasaan hukum dan keadilan masyarakat.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan

---

<sup>32</sup>Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm.135.

yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>33</sup> Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, yang memandang bahwa keadilan dalam pengertian kesamaan, baik kesamaan numeric maupun kesamaan proporsional, maka mediasi penal dapat dikatakan<sup>34</sup> dapat memenuhi nilai-nilai keadilan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan<sup>35</sup>, sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah (*Scientific Work*) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan penelitian.<sup>36</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

<sup>34</sup>Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.75-76.

<sup>35</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

<sup>36</sup>Abduldir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57.

<sup>37</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.118.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan berencana mengenai isu hukum yaitu kekaburan hukum, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kurang tegas dan jelas mengenai tindakan penyidik dan visum tidak terpaparkan secara jelas hanya di atur dalam pasal 133-136 KUHAP. Penyidik hanya dituntut bijak dalam melakukan penyidikannya, tanpa tegas bila kasus kematian dan di butuhkan sebab kematian harus dilakukan otopsi tidak bisa di lakukan pemeriksaan luar saja.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan undang-undang atau *statuta aproach*, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis dan pendekatan kefilsafatan. Dalam skripsi ini, penulis hanya menggunakan pendekatan undang-undang atau *statuta aproach*, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus atau *case aproach*.

Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan Konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum

dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>38</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pendekatan kasus (*case aproach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decinde*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini mengkaji proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/Pn.Jmb.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai, antara lain:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - c) Putusan Nomor 490/Pid.B/2018/Pn.Jmb.

---

<sup>38</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 10, Kencana, 2015, hlm.166.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm.181.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>41</sup>  
Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan singkat tentang skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis mengemukakan apa saja yang menjadi latar belakang masalah mengenai Tindak pidana pembunuhan, Bagaimana Peranan Hukum Tentang Otopsi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bagaimana Hubungan Otopsi Dengan Proses Penyidikan Tindak

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.195.

Pidana, Bagaimana Peranan Otopsi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok permasalahan yang akan dikaji pada Bab III dengan menggunakan tinjauan umum pada Bab II.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *VISUM ET REPERTUM*, PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang *Visum Et Repertum*, penyidikan, tindak pidana pembunuhan berencana. Bab ini merupakan penjelasan dari Bab I yang akan dibahas kemudian dalam Bab III.

## **BAB III FUNGSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN LAINNYA**

Dalam Bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai Fungsi Hukum Tentang Visum Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bagaimana peraturan Visum Dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana. bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang sedang diteliti.